

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ,sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,yang disusun dengan pedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD .sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2019 Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh,OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016–2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas,diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan reprensif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan

yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang Undang Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentan Standar Operasional Prosedur Satua Polisi Pamong Praja
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya Sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan segala *stake holders* dan instansi terkait, serta optimalisasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan peningkatan kapasitas linmas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Terwujudnya pencegahan bahaya Kebakaran pada masing-masing nagari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Lalu dan Capaian Renstra Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya penetapan indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2017.

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2017 adalah Sebesar Rp. 4.915.452.602,- (Empat milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.683.305.667,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau terealisasi 95,28 %.

Anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 :

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	%
18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
	1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		4.915.452.602	4.683.305.667	95,28
	1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.277468.230	1.1178.154.490	84,95
	1	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	80.400.000	71.261.900	88,63
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.900.000	38.650.000	84,20
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48.540.000	38.885.000	80,11

	4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.950.000	9.100.000	83,11
	5	Penyediaan alat tulis kantor	28.796.058	26.094.040	90,62
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.285.822	36.089.200	89,58
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	16.245.750	9.157.450	56,37
	8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	14.500.000	10.520.000	70,69
	9	Penyediaan makanan dan minuman	27.250.000	17.222.500	63,20
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	174.400.000	156.332.400	89,64
	11	Penyediaan jasa pengaman kantor	632.400.000	630.147000	99,64
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	157.800.000	134.965.000	85,53
	2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	478.384.150	423.785.159	88,59
	13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	174.557.400	145.872.000	83,57
	14	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	75.020.000	74.910.000	99,85
	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	228.806.750	203.003.159	88,72
	3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	203.619.600	181.100.000	88,94
	16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	203.619.600	181.100.000	88,94
	4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000	19.670.000	65,57
	17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000	19.670.000	65,57
	5.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN	356.966.765	345.804.425	98,64

		KENYAMANAN LINGKUNGAN			
	18	Pengendalian Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	320.037.170	309.051.630	96,57
	19	Pengendalian Keamanan Objekwisata	36.929.595	36.752.795	99,52
	6.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	370.142.397	363.809.180	98.29
	20	Forum Penegak Perda	81.722.625	77.190.175	94,45
	21	Operasi PAM Balimau Paga	26.362.250	26.361.500	99,90
	22	Kemah Bhakti Sosial Satpol PP se- Sumatera Barat tahun 2017	59.102.167	58.602.150	99,15
	23	Operasi PAM Kegiatan Festival Langkisau	28.222.600	28.222.600	100,00
	24	Operasi PAM Tour De Singkarak	121.515.195	120.915.195	99,51
	25	Operasi PAM Lebaran	53.217.560	52.517.560	98,68
	7.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA	98.984.560	97.485.713	98,49
	26	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran	98.984.560	97.485.713	98,49
	8.	PROGRAM PENANGGAPAN TANGGAP DARURAT	2.099.887.050	2.074.415.150	98,79
	27	Operasional Pemadam Kebakaran	2.099.887.050	2.074.415.150	98,79

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 3.813.014.741,- terurai dalam 6 program dan 22 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Selatan “*Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera*” pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi keenam tersebut. Untuk mencapainya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peratutran Bupati;
- d. Ketersedian sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan , sehingga masih adanya kesulitan merelisaikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;

- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016–2021, maka arah strategis dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangannya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan linmas
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sasaran dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan Masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada satuan polisi pamong praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan Pelayanan dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Penegakan Produk hukum daerah yang lebih adil, merata dan tepat sasaran;
 - c. Memberdayakan keberadaan Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan tugas Satpol PP.

4. Strategis Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah di Kabupaten Pesisir selatan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan publik dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten pesisir selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Menyelenggarakan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terintegrasi satu daerah dengan lainnya, antar OPD dan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan organisasi Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan dan peraturan Kepala Daerah Pesisir selatan dan Peraturan Bupati kabupaten pesisir selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung

jawabkan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah serta Sub Pemadam Kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Satuan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga.
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kordinasi Satuan kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Pemadam Kebakaran.
- e. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Satuan.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya. dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Sejak dibentuknya Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh :

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Satuan. Dan Sekretaris membawahi :

a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

B. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan

operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi :

a. Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital

Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, melaksanakan kebijakan, standar prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan, penjagaan objek vital.

b. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan program Perlindungan Masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, koordinasi Satuan dengan instansi terkait serta melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya sesuai peraturan dan ketentuan.

C. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan membawahi :

a. Kepala Seksi Perundang-Undangan

Seksi Perundangan-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perundangan.

b. Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan

Seksi Penegakan Perundang-undangan melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

c. Kepala Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal

Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal.

D. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan membawahi :

a. Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran.

b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melakukan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Pencegahan dan Proteksi Kebakaran.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan ketertibatan umum, ketertibatan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta Sub Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertibatan umum, ketenteraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Sub Pemadam Kebakaran;

- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Sub Pemadam Kebakaran;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan , sehingga masih adanya kesulitan merelaisikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan terutama misi keenam. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

- 1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2010.

2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat sesuatu yang belum mungkin apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 65 % peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit satpol PP kecamatan secara exofficio dijabat Oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota linmas. Masing-masing kecamatan direncanakan akan diisi oleh 10 orang personil Satpol PP yangbersama Satlinmas nagari akan bersinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Aspek Sasaran prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam Sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Review terhadap Rancangan Awal pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan kebutuhan anggaran yang ada pada OPD (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan) Tahun 2018. Untuk anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Pogram dan Kegiatan **tidak sesuai** dengan kebutuhan. Dalam hal ini anggaran yang tersedia pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 **lebih sedikit** dengan kebutuhan yang diajukan, alasan karena adanya devisi anggaran, tahun kemaren lebih besar dari tahun 2018 karena terdapat pengurangan Anggaran.

2.5 Penelaann Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak ada, karena kegiatan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran hanya pengamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

BAB III

Rencana Kerja Tahun 2019

Rencana kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 merupakan penjabaran dari renstra Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2016 s.d 2021. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional serta arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 dapat diuraikan beberapa arah kebijakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana berikut.

3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dan penanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, disusun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan umum dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD

2016–2021 . Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kebakaran Dalam Tatanan Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, misi satuan Polisi Pamomng Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 adalah Sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebaaran Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi Dari Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.
- b. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.
- c. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.
- d. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
- e. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- f. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Operasi Penegakan Perda dan Perkada.
2. Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.
3. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran
4. Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif
5. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

6. Kuantitas dan kualitas ideal personil Satpol PP.
7. Kuantitas dan kualitas ideal personil pemadam kebakaran.

3.2 Program dan kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan misi keenam Kabupaten Pesisir Selatan, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor dengan kegiatan Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan Gedung dan Kantor, Pengadaan Mebelur, Pemeliharaan Rutin /berkala gedung dan kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas Operasional, Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pengadaan Kendaraan Operasional SatpolPP, Pengadaan Mobil Damkar, Pengadaan Pelindung Diri, Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan kantor, Pembangunan Gedung Satpol PP, Pembangunan Pos Pantau, Pembuatan Bak Tampung air dan Akses masuk damkar, Rehabilitasi Posko Tapan, Pengadaan Peralatan Kebakaran. Tujuan dari program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP dan Damkar beserta perlengkapannya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal, Pendidikan dasar anggota Satpol PP, Penegakan Perda dengan APC, Pelatihan Kesamaptaan, Diklat PPNS dan Manajemen PPNS, Pelatihan Beladiri, Sosialisasi Pencegahan Kebakaran, Uji Kopetensi PolPP, Rekrutan Tanaga Damkar. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kapasitas personil Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal terdiri dari tiga kegiatan yaitu Pengendalian Keamanan Objek Wisata, Pengendalian Jasa Pengamanan Kantor, Kemah Bhakti SatpolPP se Sumatera Barat dan Indonesia, Operasional PAM Balimau Paga, Operasional Pengamanan Festival Langkisau, Operasi Tour de Singkarak, Operasi PAM Lebaran, Forum Penegakan Perda, Sosialisasi Peraturan Trantibum, Operasi Natal dan Tahun baru, Pengadaan Peralatan piket, Operas Penertiban

12 Pasar, Pembentukan Pol PP Pelajar. Tujuan dari program ini adalah terciptanya lingkungan tertib dan nyaman.

g. Program Pemeliharaan Keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Program pemeliharaan Keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan, terdiri dari : Perekrutan Anggota Satpol PP pada tingkat kecamatan, Pengendalian ketentraman dan Ketertiban umum, PolPP Pariwisata, Deteksi dini (intelijen) pelanggaran perda, Pembinaan dan pembekalan aparat linmas, Penunggasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban serta keamanan pemilihan umum.

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana terdiri dari pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran . tujuan dari program ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana tanggap darurat.

i. Program Penanganan Tanggap Darurat

Program Penanganan Tanggap Darurat ini terdiri dari Operasi pemadam kebakaran. Tujuan dari program ini adanya pelayanan pemadam kebakaran

Adapun penjabaran indicator kinerja, kelompok sasaran, sumber pendanaan, perkiraan maju untuk tahun kedepan di klasifikasikan sebagaimana table 3.1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru tata kelola pemerintahan.

Output Rencana Kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan peningkatan kinerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019. Adapun fungsi dari Renja tahun 2019 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi Laporan kinerja selama tahun 2017 bagi satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran, Sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasara.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

DAILIPAL, S. Sos, M. Si
NIP.19680805 199009 1 001

tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	9	11	12
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan adm. Kantor	Kab. Pessel	97%	771.900.000	APBD	98%	697.900.000	
				1. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rek. Listrik,telp,air untuk 12 bulan	Kab. Pessel	95%	90.000.000	APBD	96%	87.000.000	
				2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penatausahaan keuangan	Kab. Pessel	97%	88.500.000	APBD	97%	50.000.000	
				3. Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya petugas kebersihan kantor	Kab. Pessel	97%	50.000.000	APBD	98%	50.000.000	
				4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	trsedia Jasa servis alat kelancaran administrasi	Kab. Pessel	98%	15.000.000	APBD	99%	10.000.000	
				5. Penyediaan alat tulis kantor	tersedia alat tulis kantor 12 bulan	Kab. Pessel	99%	30.000.000	APBD	99%	30.000.000	
				6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedia barang cetakan dan penggadaan 12 bln	Kab. Pessel	97%	45.000.000	APBD	98%	41.000.000	
				7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	tersedia ala listik dan elektronik 12 bln	Kab. Pessel	82%	17.600.000	APBD	82%	18.200.000	
				8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	tersedia surat kabar dan uu 12 bln	Kab. Pessel	96%	17.500.000	APBD	96%	16.700.000	
				9. Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman harian,rapat,tamu 12 bulan	Kab. Pessel	94%	29.300.000	APBD	95%	30.000.000	
				10. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas luar daerah 12 bln	Indonesia	90%	178.000.000	APBD	92%	180.000.000	
				11. Rapat - rapat koordinasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah 12 bln	Kab. Pessel	97%	160.000.000	APBD	98%	170.000.000	

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	9	11	12
				12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pessel	86%	36.000.000	APBD	87%	15.000.000	
				13. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Tapkin, LKL,LKPJ, LPPD, Renja, RKA dan DPA	Kab. Pessel	99%	15.000.000	APBD	99%	160.000.000	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedia sarana dan prasarana aparatur	Kab. Pessel	96%	9.981.500.000	APBD	97%	10.968.000.000	
				1. Penyediaan pengadaan peralatan gedung dan kantor	alat alat elektonik dlm 1 tahun	Kab. Pessel	98%	95.000.000	APBD	98%	95.000.000	
				2. Pengadaan meubiler	tersedianya sarana kantor	Kab. Pessel	90%	25.000.000	APBD	95%	5.000.000	
				3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terpelihara gedung kantor	Kab. Pessel	98%	76.500.000	APBD	98%	77.000.000	
				4. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	terpelihara kendaraan dinas/operasional	Kab. Pessel	97%	230.000.000	APBD	99%	231.000.000	
				5. pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	terpeliharanya mobil damkar dan mobil penunjang	Kab dan Kec	81%	150.000.000	APBD	81%	150.000.000	
				6. Pengadaan kend Operasional Satpol PP	adanaya penunjang operasional	Kab. Pessel	1 mobil Kend Pimpinan	300.000.000	APBD	1 mobil	300.000.000	
				7. Pengadaan mobil damkar	tersedia kendaraan damkar	Tarusan, Pc. Soal, Lunang	3 mobil damkar	5.700.000.000	APBD	5 mobil damkar	9.500.000.000	
				8. Pengadaan peralatan keamanan								
				a. Pengadaan pelindung diri	tersedia pelindung diri	Kab. Pessel	-	-	APBD	40 Set	450.000.000	
				b.Pengadaan Peralatan piket	terpenuhinya peralatan piket	Kab. Pessel	50%	85.000.000	APBD	-	-	

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	9	11	12
				9. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	terpelihara sarana dan prasaranan	Kab. Pessel	85%	20.000.000	APBD	85%	10.000.000	
				10. Pembangunan gedung kantor Satpol PP								
				a. Gedung Kantor Kab.	1 buah gedung yang representatif	Painan	1 Unit	2.500.000.000	APBD	1 Unit	2.500.000.000	
				b. Pemb. Pos Pantau	tersedia pos pantau	Mandeh, Taratak Sutra	2 Unit	200.000.000	APBD	2 Unit	200.000.000	
				c. rehab posko tapan	adanaya posko tapan representatif	Tapan	100%	200.000.000	APBD			
				11.Pembuatan bak tampung air dan akses masuk damkar	Tersedianya bak tampung air dan akses jalan masuk samkar	Kab. Pessel	100%	150.000.000	APBD			
				12. Pengadaan peralatan kebakaran	tersedia peralatan kebakaran	Kab. Pessel	20%	250.000.000	APBD	30%	150.000.000	
				Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDA yang disiplin	Kab. Pessel	99%	370.000.000	APBD	99%	400.000.000	
				1. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	tersedianaya pakain dinas bagi satpol dan damkar	Kab. Pessel	99%	370.000.000	APBD	99%	400.000.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDA	Kab. Pessel	98%	930.000.000	APBD	99%	630.000.000	
				1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya peningkatan kapasitas personil	Kab. Pessel	99%	80.000.000	APBD	99%	80.000.000	
				2. Pendidikan Dasar Satpol PP	Terpenuhi kemampuan dasar pol pp	Kab. Pessel	93%	60.000.000	APBD	94%	70.000.000	
				3. Penegakan Perda dengan APC	terpenuhinya kapasitas aparatur	Kab. Pessel	80%	70.000.000	APBD	80%	70.000.000	
				4.Pelatihan Kesapmataaan	terpenuhinya kapasitas aparatur	Kab. Pessel	80%	45.000.000	APBD	85%	45.000.000	

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	9	11	12
				5. Diklat PPNS dan Manajemen PPNS	Tersedia PPNS di satpol pp	Kab. Pessel	84%	40.000.000	APBD	85%	80.000.000	
				6. Pelatihan beladiri	Tersedia personil ddgn ket beladiri	Kab. Pessel	80%	250.000.000	APBD	85%	250.000.000	
				7. sosialisasi pencegahan kebakaran	adanya sosiaslisasi	Kab. Pessel	40%	250.000.000	APBD	80%	300.000.000	
				8. Uji kopetensi Pol PP	Pelaksanaan seleksi satgas damkar	Kab. Pessel	50%	35.000.000	APBD	55%	3.761.000.000	
				9. rekrutmen tenaga damkar	seleksi Satgas damkar	Kab. Pessel	50%	100.000.000	APBD	50%	35.000.000	
				Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan berkurang tindak kriminal	Kab. Pessel	96%	3.765.000.000	APBD	50%	3.726.000.000	
				1. Pengendalian keaman objek wisata	terciptanya keamanan wisata	Kab. Pessel	90%	1.000.000.000	APBD	95%	750.000.000	
				2. Pengendalian jasa pengamanan kantor dan Objek Vital dan Aset Negara	Honorarium, makan dan minum petugas piket rumah pejabat dan kantor	Kab. Pessel	100%	1.595.000.000	APBD	100%	1.595.000.000	
				3. Kemah Bhakti Satpol PP se Sumatera Barat dan Indonesia	terjalinnnya kerjasama pol pp se Sumbar dan Indonesia	Indonesia	98%	95.000.000	APBD	99%	100.000.000	
				Operasi Pengamanan ivent-ivent tertentu	Terciptanya Ketentraman dan pelaksanaan Enent daerah							
				a. Operasi PAM Balimau Paga	tercipta kelancaran kegiatan balimau paga	Kab. Pessel	97%	40.000.000	APBD	98%	70.000.000	
				b. Operasi Pengamanan Festival Langkisau	Terciptanya kelancaran pelaksanaan	Kab. Pessel	99%	290.000.000	APBD	99%	296.000.000	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	9	11	12
				c. Operasi PAM Tour de Singkarak	Terciptanya Ketentraman dan Kenyamanan pada lokasi Tour de Singkarak	Kab. Pessel	93%	250.000.000	APBD	97%	250.000.000
				d. Operasi PAM Lebaran	Terciptanya Ketentraman dan kenyamanan di titik rawan trantibum pada saat lebaran	Kab. Pessel	100%	75.000.000	APBD	100%	80.000.000
				e..Operasi natal dan Tahun baru	Tercipta situasi aman di natal dan tahun baru	Kab. Pessel	50%	40.000.000	APBD	60%	50.000.000
				4. Forum Penegakan Perda	Terciptanya koordinasi antara penegak hukum	Kab. Pessel	12 Bulan	200.000.000	APBD	92%	250.000.000
				5. Sosialisasi Perda dan Perbup	Tersosialisasinya Perda dan Perbup di 15 Kecamatan	Kab. Pessel	15 Kec	100.000.000	APBD	80%	200.000.000
				6.Pembentukan Pol PP Pelajar	tersedianya pelajar yang paham perda	Kec. IV Jurai	40 Orang	80.000.000	APBD	70%	85.000.000
				Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Pessel	96%	3.980.000.000	APBD	97%	3.955.000.000
				1. Perekrutan Anggota Satpol PP pada tingkat Kecamatan	terekrutnya 7 orang pol pp di kecamatan dan Pol PP Wisata di 5 tempat Objek wisata	Kab. Pessel	140 Orang	100.000.000	APBD	80%	3.000.000.000
				2.Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum	terciptanya lingkungan tertib, aman dan nyaman	Kab. Pessel	300 kali	350.000.000	APBD	96%	370.000.000
				3. deteksi dini (intelijen) pelanggaran perda	Tersedianya operasi penyelidikan / deteksi dini	Kab. Pessel	70%	80.000.000	APBD	80%	85.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	9	11	12
					4. Pembinaan dan pembekalan aparat Linmas.	Jumlah Satlinmas yang terbina	Kab. Pessel	70%	450.000.000	APBD	80%	500.000.000	
					5. Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban dan keamanan pemilihan umum	Satlinmas sebanyak 2 orang di setiap TPS	Kab. Pessel	100%	3.000.000.000	APBD	-	-	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana	terpelihara sarana dan prasaranan	Kab. Pessel	60%	150.000.000	APBD	70%	200.000.000	
					1. Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Kab. Pessel	60%	150.000.000	APBD	70%	200.000.000	
					Program Penanganan Tanggap Darurat	Adanya Penanganan tanggap darurat	Kab. Pessel	100%	2.800.000.000	APBD	100%	5.200.000.000	
					1. Operasional Pemadam Kebakaran	Terbayarnya biaya operasional satgas damkar	Kab. Pessel	100%	2.800.000.000	APBD	100%	5.200.000.000	
					Total				22.748.400.000			25.776.900.000	

Painan, Maret 2018

KEPALA SATUAN,

dto

DAILIPAL, S. Sos, M. Si

NIP. 19680805 199009 1 001